

PERAN LEMBAGA PELESTARIAN SATWA BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL SAMBOJA LESTARI TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI DARI PERDAGANGAN LIAR DI KALIMANTAN TIMUR

Akfan Kun Haq
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia
Email: wawan.seol@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman satwanya, namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah semakin sempit atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Pengaturan mengenai perdagangan terhadap satwa dilindungi di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Telah adanya larangan yang mengatur mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar. Akan tetapi penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, karena setelahnya penegak hukum membutuhkan bantuan dari Lembaga Konservasi untuk merawat satwa hasil sitaan Pemerintah dalam kasus perdagangan liar tersebut. Di Kalimantan Timur, salah satu Lembaga Konservasi yang menjadi tujuan Pemerintah sebagai Lembaga yang bertugas merehabilitasi satwa dari operasi perdagangan liar adalah Yayasan Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari.

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya telah dinyatakan bahwa perdagangan satwa dilindungi merupakan suatu tindak pidana kejahatan. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur telah menerapkan Undang - Undang tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dalam perdagangan satwa dilindungi. Selanjutnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur bekerjasama dengan Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari untuk merehabilitasi satwa dari operasi perdagangan liar tersebut. Perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar di Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari dilakukan melalui tiga fungsi pokok yaitu melalui kegiatan penyelamatan satwa, rehabilitasi satwa, dan pendidikan konservasi dan juga melalui pemenuhan hak - hak satwa.

ABSTRACT

Indonesia is a very rich country with a diversity of animals, but Indonesia is also known as a country that has a long list of endangered wildlife. The main factor that threatens the extinction of these wildlife is the narrower or damaged habitat and hunting for trade. Various species of protected and endangered animals are still traded freely in Indonesia. The regulation on trade of protected animals in Indonesia has been formulated in Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Biological Resources and Ecosystems. The existence of a restricting regulation on the trade in protected

animals becomes the basis for law enforcement on the execution of its duty in handling the case of illegal trade. However, law enforcers can not work alone, because afterwards law enforcers need help from the Conservation Institute to care for the confiscated animals of the Government in the case of illegal trade. In East Kalimantan, one of the Conservation Institutions which is the Government's goal as an institution in charge of rehabilitating animals from wild trade operations is the Borneo Orangutan Survival Foundation Samboja Lestari.

From the results of the study can be described that the protection of wildlife from illegal trade based on Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Biological Resources and Ecosystems has been declared that the trade in protected animals is a criminal act. In an effort to protect the law against wildlife from the Natural Resource Conservation Center East Kalimantan has implemented the Act in performing its duties as a law enforcer in the trade of protected animals. Furthermore, East Kalimantan Natural Resource Conservation Center in cooperation with Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari to rehabilitate animals from the illegal trade operations. Wildlife protection from wildlife in Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari is done through three main functions through animal rescue, animal rehabilitation and conservation education as well as through the fulfillment of animal rights.

PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati, baik berupa jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-satwa yang ada didalamnya. Sumber daya alam hayati yang beranekaragam tersebut, diantaranya adalah berbagai macam satwa endemik (jenis satwa yang terbatas dengan daerah penyebaran tertentu) yang tersebar

hampir diseluruh kepulauan Indonesia yang memiliki ciri-ciri tertentu menyesuaikan habitatnya, karena ekosistem didalamnya. Kekayaan alam tersebut merupakan aset yang tak ternilai harganya, oleh karena itu perlu adanya suatu pengaturan dan perlindungan terhadap berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Pengaturan tersebut dituangkan melalui suatu sistem hukum nasional dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa langka yang dilindungi saat ini kebanyakan merupakan suatu ketidaksadaran manusia akan pentingnya suatu keseimbangan ekosistem sehingga membutuhkan tumbuh dan berkembangnya ekosistem tersebut. Segala bentuk upaya akan perlindungan satwa langka ini harus dilaksanakan, sebab tanpa kita sadari jumlah satwa yang ada di dunia khususnya di Indonesia ini semakin hari semakin berkurang. Tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies yang telah punah atau hampir punah tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa langka tersebut adalah berkurangnya atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Pada saat ini perdagangan satwa langka menjadi

ancaman serius bagi kelestarian satwa langka di Indonesia. Berbagai jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia.

Perdagangan satwa secara liar merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan dan perdagangan satwa secara liar tersebut masih banyak dijumpai di pasar-pasar hewan bahkan perdagangan satwa dilindungi juga dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh satwa sebagai bahan obat tradisional.

Sebagai contoh di Desa Puan Cepak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kebanyakan orangutan yang diburu untuk diperdagangkan adalah masih bayi. Untuk menangkap seekor bayi orangutan, pemburu harus membunuh induk orangutan itu yang akan mempertahankan anaknya sampai mati, ketika ada seekor bayi orangutan yang dijual di pasar maka sedikitnya ada satu orangutan mati yang mati di tangan pemburu. Adapun contoh lain dalam perdagangan satwa adalah perdagangan beruang madu hidup dan bagian-bagian tubuhnya yang saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Survey ProFauna pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 64,5% toko obat tradisional di Indonesia menjual obat yang mengandung empedu beruang. Selain empedu, bagian tubuh beruang lainnya yang sering dijual adalah cakar, taring, dan telapak tangannya untuk sup. Maraknya perdagangan satwa liar itu disebabkan oleh faktor lemahnya penegakan hukum tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga masih

lemahnya kesadaran masyarakat akan konsekuensi satwa. Pengetahuan yang kurang dan nilai ekonomis yang tinggi terhadap satwa dilindungi tersebut juga menjadi penyebab masih maraknya perdagangan liar hingga saat ini. Perbuatan tersebut sangat merugikan bagi Negara dan telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Negara. Perdagangan satwa dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan, yang telah melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, selain terdapat Undang-Undang maupun aturan lain yang mengatur tentang hal tersebut, pemerintah ataupun Aparatur Penegak Hukum tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah dan Aparatur Penegak Hukum dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar memerlukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan satwa, hal tersebut dimaksudkan sebagai tempat rehabilitasi satwa hasil operasi yang dilakukan oleh pemerintah dari kasus perdagangan liar. Salah satu tempat tersebut yaitu Samboja Lestari, yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tepatnya di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Samboja, Kalimantan Timur.

Samboja Lestari merupakan sebuah program Yayasan Borneo Orangutan Survival yang mencakup reintroduksi-rehabilitasi orangutan, rehabilitasi lahan kritis dan suaka beruang madu. Tempat ini menjadi salah satu tujuan Pemerintah atau kepolisian sebagai tempat penitipan satwa dari perdagangan liar di Kalimantan. Kegiatan utama Samboja Lestari ialah

penyelamatan satwa, rehabilitasi satwa, dan pendidikan konservasi. Untuk itu perlu diketahui, bagaimana perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar setelah berada di lembaga konservasi tersebut.

Berdasarkan asumsi di atas maka penulis mencoba mengupas mengenai, bagaimana Perlindungan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peran dan Tanggungjawab Lembaga Konservasi terhadap Perdagangan Satwa secara liar. Dengan studi pada Yayasan Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari, yang merupakan salah satu lembaga untuk merawat dan merehabilitasi satwa, baik satwa titipan pemerintah, kepolisian, dan kementerian kehutanan maupun penyerahan langsung dari masyarakat. Oleh sebab itu penulis mengambil judul Peran Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi Dari Perdagangan Liar. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi dari perdagangan liar dan penerapan sanksi terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi di Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? serta Bagaimana peranan dan tanggung jawab Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari terhadap satwa yang dilindungi dari perdagangan satwa liar di Kalimantan Timur?” dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi dari perdagangan liar dan penerapan

sanksi terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi di lembaga pelestarian satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta untuk mengetahui peranan dan tanggung jawab Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari terhadap satwa yang dilindungi dari perdagangan liar di Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Samboja Lestari, penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris* dengan sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara serta analisis data menggunakan *deskriptif kualitatif*.

KERANGKA TEORITIS

Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Konservasi

Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Lembaga Konservasi mempunyai fungsi dan tugas utama yaitu pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya Serta berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi *in-situ*, sarana

rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Izin lembaga konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membentuk lembaga konservasi.

Tinjauan Umum Mengenai Konservasi Satwa Liar

Satwa Liar merupakan Sumber Daya Alam yang dapat diperbarui, dan Indonesia termasuk negara tropis yang memiliki keragaman yang tinggi. Sesuai dengan prinsip - prinsip strategi konservasi dunia, maka program pengelolaan satwa liar di Indonesia juga mencakup aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Upaya perlindungan dan pelestarian satwa liar di Indonesia telah menunjukkan hasil - hasil yang positif. Satwa liar mencakup berbagai vertebrata yang hidup liar, berasosiasi dengan lingkungannya ataupun hidup di dalam suatu ekosistem alam. Pengelolaan satwa liar memberikan perhatian yang besar baik terhadap pengelolaan populasi maupun pengelolaan habitatnya. Tujuan berbagai program pengelolaan satwa liar adalah untuk mengendalikan populasi atau penyebaran spesies - spesies vertebrata, baik untuk kepentingan perlindungan alam ataupun untuk dimanfaatkan bagi kepentingan manusia secara langsung berdasarkan prinsip - prinsip kelestarian.

Untuk memudahkan pengelolaannya, satwa liar dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Pembagian ini terutama didasarkan pada ukuran, habitat, perilaku, dan manfaat serta kerugiannya bagi manusia. Belum ada pembagian yang baku sehingga ada perbedaan. Misalnya di Amerika Serikat satwa liar dibagi ke

dalam delapan golongan, yaitu satwa besar (*big game*), mamalia kecil (*small mammal*), burung air (*waterfowl*), burung pantai dan pegunungan (*shore and upland birds*), ikan, satwa liar yang tidak diburu ataupun dipanen oleh manusia (*non-game*), dan spesies yang hidupnya terancam kepunahan (*endangered species*).

Secara umum pengelolaan satwa liar mencakup mengatur jumlah individu, peningkatan atau penurunan angka kelahiran, peningkatan atau penurunan angka kematian, atau mengatur habitatnya untuk mengubah kepadatan dan penyebaran spesies. Pengelolaan juga dapat bersifat pasif, jika tujuannya untuk membiarkan agar ekosistem berkembang sesuai dengan kemampuannya secara alami. Tujuan pengelolaan satwa liar juga ditentukan oleh status kawasan, apakah lahan milik masyarakat atau kawasan hutan. Berdasarkan status kawasan hutan, habitat satwa liar dapat dibagi menjadi Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Buru, Tman Wisata, dan Taman Wisata Darat atau Taman Nasional Laut, Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konversi.

Tinjauan Umum Mengenai Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Ketidadaan definisi hukum jelas menjadi kendala bagi mereka yang baru saja ingin mempelajari ilmu hukum. Tentu saja dibutuhkan pemahaman awal atau pengertian hukum secara umum sebelum memulai untuk mempelajari apa itu hukum dengan berbagai macam aspeknya. Bagi masyarakat awam pengertian hukum itu tidak begitu penting. Lebih penting penegakannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perdagangan liar adalah perdagangan yang dilakukan oleh badan/masyarakat/individu untuk mendapatkan keuntungan lebih tanpa adanya pengawasan pemerintah atau badan hukum, sehingga pajak yang dihasilkan dari perdagangan liar tidak masuk kekas negara/daerah.

Tinjauan Umum tentang Satwa Liar

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perdagangan liar.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa

liar dalam pasal 1 ayat (7) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu, Satwa yang boleh diburu adalah satwa yang menurut undang-undang atau peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu. Sedangkan Satwa langka adalah binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi.

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah. Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropik, terutama di Benua Afrika, dan hingga saat ini merupakan aset yang layak dipertimbangkan. Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, antara lain perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku -suku pedalaman, perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli, mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar, menjual produk-produk

dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula dan gading, dll.

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang. Peraturan perundang -undangan yang khusus mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 dalam Peraturan Pemerintah ini.

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Salah satu usaha untuk melindungi satwa dan ancaman bahaya punah adalah menetapkan jenis-jenis satwa tertentu sebagai binatang yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tujuan dan perlindungan dan pelestarian alam tidak hanya untuk menyelamatkan spesies satwa dari ancaman bahaya punah, akan tetapi juga harus diusahakan untuk menjamin keanekaragaman ekologi dan keseimbangan dan keseluruhan ekosistem yang telah mengalami gangguan atau yang akan dirusak akibat perluasan aktivitas manusia yang merambah ke kawasan hutan alami.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 Nama Satwa yang di lindungi yang terdiri dari jenis mamalia sejumlah 70, Aves 70 jenis, Reptilia 30 jenis, Insecta 18 jenis, Pisces 7 jenis, Anthozoa 1, dan Bivalvia 13 jenis. Sedangkan di Kalimantan Timur sendiri dari 236 jenis satwa liar yang dilindungi, terdapat beberapa satwa liar yang sering ditemui yang terdiri dari mamalia seperti Orangutan (*Pongo pygmaeus*), Beruang Madu (*Helarctos Malayanus*), Bekantan (*Nasalis Larvatus*), dan aves seperti Burung Enggang (*Buceros Rhinoceros*). beberapa jenis satwa yang ada di Kalimantan Timur sebagaimana yang disebutkan, ada yang diperdagangkan secara liar dalam keadaan hidup dan ada juga yang dalam keadaan mati, tanpa disadari atau tidak satwa yang diperdagangkan mempunyai peranan penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan.

Gambaran Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari

Yayasan BOS berdiri sejak 1991 dengan nama awal Balikpapan Orangutan Society (Perhimpunan Pencinta Orangutan Balikpapan). Pada tahun 1998 nama tersebut berubah menjadi Yayasan Penyelamatan Orangutan Balikpapan (The Balikpapan Orangutan Survival Foundation). Pada tahun 2003, berubah nama lagi menjadi Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Yayasan BOS), karena mengalami perluasan wilayah kerja ke Kalimantan Tengah. Yayasan BOS merupakan organisasi non-profit Indonesia

dengan cabang di duabelas negara di dunia. Pemeriksaan pembukuan Yayasan BOS dilakukan oleh Multinasional Auditor Company, dan Yayasan BOS beroperasi di bawah perjanjian resmi dengan Kementerian Kehutanan untuk melestarikan orangutan dan ekosistemnya dengan melibatkan masyarakat sekitar. Yayasan BOS merupakan pengelola konservasi primata terbesar di dunia.

Dari tujuh hutan hujan pengikat ozon utama di dunia, tiga di antaranya berada di Indonesia. Orangutan sebagai makhluk hidup yang tergantung pada keberadaan hutan dapat dianggap sebagai wakil terbaik dari struktur keanekaragaman hayati hutan hujan tropis yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, orangutan dapat menjadi spesies payung untuk konservasi hutan hujan tropis. Tiap kilometer hutan dihuni orangutan dengan kepadatan satu hingga lima individu ekor dan dapat menyediakan habitat bagi lima jenis burung rangkong paling sedikit, lima puluh jenis pohon buah-buahan, limabelas jenis liana, dan berbagai jenis hewan lainnya termasuk beruang madu. Oleh karena kesadaran akan paparan di atas, Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo berinisiatif untuk terus melindungi kelestarian satwa tersebut berikut habitatnya dengan fasilitas dan program terencana. Tiga fokus utama Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo adalah Reintroduksi Orangutan dan juga beruang madu, Rehabilitasi dan Perlindungan Habitat Alami, Informasi, Program Pendidikan, dan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Konservasi habitat dan satwa liar hanya dapat dicapai dengan bekerja sama dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu

dalam semua bidang pekerjaan kami melibatkan masyarakat setempat dan sekolah-sekolah pada kegiatan pengembangan masyarakat dan penjangkauan pendidikan konservasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap satwa yang dilindungi dari perdagangan liar di Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari Kalimantan Timur

Satwa dilindungi merupakan satwa yang telah jarang keberadaannya dan oleh karenanya dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah satu tindakan yang hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah perdagangan satwa secara liar. Perdagangan satwa secara liar merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana dalam Pasal 21 telah disebutkan larangan untuk memperdagangkan satwa dilindungi.

Salah satu satwa yang diperdagangkan adalah bayi orangutan, dua bayi orangutan yang ditangkap di bandara Kuwait oleh otoritas bandara kuwait yang kemudian menghubungi KBRI setelah mengetahui orangutan itu berangkat dari bandara Soekarno Hatta. Menurut penyelidikan BOS Samboja Lestari, memang ada kenaikan tren permintaan orangutan dari Timur Tengah yang melihat bahwa memelihara orangutan adalah prestasi tersendiri. Selain itu, Thailand juga menjadi negara tujuan perdagangan orangutan yang cukup besar, karena orangutan dipakai untuk hiburan. Orangutan yang diselundupkan keluar dari Kalimantan biasanya tidak akan melalui

bandara, melainkan lewat pelabuhan-pelabuhan laut bersama pengangkutan kayu selanjutnya dibawa ke pelabuhan-pelabuhan di Semarang dan Surabaya.

IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) menetapkan status orangutan kalimantan naik ke level Kritis (*Critically Endangered/CR*) yang sebelumnya Genting (*Endangered/EN*). Dalam upaya melestarikan orangutan yang hampir punah, Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari melakukan penataan kawasan sesuai dengan Undang - undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 13 yang menyebutkan bahwa pengawetan dilaksanakan didalam dan diluar suaka alam dengan cara membiarkan agar populasi tetap terjaga dan seimbang juga menjaga dan mengembangkan jenis satwa untuk menghindari bahaya kepunahan. Borneo Orangutan Survival juga melakukan kegiatan Rehabilitai, Reintroduksi dan juga mengelola Suaka Beruang Madu. Adapun upaya kerja sama yang dilakukan Borneo Orangutan Survival dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, Instansi terkait, dan Lembaga lainnya serta Masyarakat adalah Patroli Rutin, Penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur dan instansi terkait secara terus menerus, melakukan koordinasi dengan aparat hukum dalam upaya mengurangi tindakan perdagangan satwa langka, dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pedagang berupa pendekatan untuk menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian hewan langka.

Berfungsinya suatu kawasan Konservasi dengan tujuan penetapannya adalah suatu indikator keberhasilan dalam pengelolaannya. Dalam Pasal 27 Undang-

undang Nomor 5 tahun 1990 menyatakan bahwa “pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan” adapun upaya pemanfaatan secara lestari yang dilakukan oleh Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari di daerahnya adalah Upaya Reintroduksi dengan melibatkan masyarakat, yaitu upaya perbanyak melalui pengembangbiakan Orangutan dan Beruang Madu dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Upaya pembesaran yaitu Pembesaran adalah upaya memelihara dan membesarkan benih atau bibit dan anakan dari tumbuhan dan satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Peranan dan Tanggung Jawab Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari terhadap perdagangan liar

Yayasan BOS mengelola program reintroduksi di Kalimantan Timur, program ini fokus pada kegiatan rehabilitasi dan reintroduksi, sejalan dengan kebijakan nasional serta pedoman dan kriteria internasional (IUCN). Ketika bayi orangutan dipisahkan dari ibunya dan korban perdagangan liar, mereka kehilangan seluruh waktu pembelajaran sejak dini. Oleh karena itu, tujuan rehabilitasi adalah untuk membekali orangutan yang kehilangan induknya dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup setelah mereka cukup umur untuk dilepasliarkan kembali ke hutan.

1. Proses Rehabilitasi, Perawatan Kesehatan dan Karantina Setiap orangutan yang tiba di salah satu

program reintroduksi kami harus melalui prosedur karantina dan pemeriksaan kesehatan rutin (fisik dan psikologis). Hal ini sangat penting karena orangutan yang diselamatkan kemungkinan besar telah tertular penyakit manusia yang biasanya tidak ditemukan di alam liar. Proses rehabilitasi antara lain yaitu rehabilitasi dan reintroduksi.

2. Suaka Jangka Panjang, Sangat memprihatinkan karena beberapa orangutan kami tidak dapat kembali ke alam liar karena menderita sakit atau cedera. Tim kami berdedikasi untuk terus merawat dan memberikan pelayanan kesehatan bagi orangutan yang membutuhkannya sepanjang hidup mereka. Orangutan dapat hidup selama 50 tahun di pusat rehabilitasi dan kami memastikan bahwa kami akan terus menyediakan bagi mereka perawatan jangka panjang dan perlindungan maksimal.
3. Suaka Beruang Madu, Selain merawat dan merehabilitasi orangutan, Pusat Rehabilitasi Orangutan di Samboja Lestari juga merawat satwa lain yang dilindungi, yaitu beruang madu (*Helarctos malayanus*) yang merupakan titipan dari BKSDA setempat. Pada akhir 2015, Yayasan Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari merawat 46 beruang madu. Proses rehabilitasi dan reintroduksi beruang madu sangat menantang dengan hanya beberapa reintroduksi yang sukses. Di pusat rehabilitasi Yayasan BOS, beruang madu dirawat dalam kandang indoor dan outdoor, namun fasilitas yang dimiliki ini tidak cukup besar dibandingkan dengan jumlah populasi beruang madu yang ada. Menjelang akhir tahun 2015, seorang ahli beruang

madu dari Beruang Madu Outreach bergabung dengan tim Yayasan Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari, yang fokusnya pada kesejahteraan dan perbaikan fasilitas beruang madu yang sangat dibutuhkan.

Dari beberapa upaya tentang pelestarian satwa yang dilindungi, dapat dikatakan bahwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari menjalankan perannya sebagai organisasi internasional yang menjaga kelestarian warisan alam dengan melindungi orangutan dan Beruang Madu dari ancaman kepunahan. Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari ikut serta dalam konservasi dan rehabilitasi serta reintroduksi orangutan dan beruang madu dengan mengajarkan bagaimana cara hidup di alam bebas sebelum akhirnya mereka dilepaskan ke habitat aslinya. Rehabilitasi orangutan dan beruang madu yang dimaksudkan adalah menyelamatkan dan mengembalikan keadaan atau kondisi orangutan yang menjadi korban perburuan dan penyiksaan ke kondisi yang jauh lebih baik.

Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia di kawasan Konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi

pidana yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada Pasal 19, 21, 33, dan 40 merupakan satu kesatuan. Dalam Pasal 19 ayat (1) telah dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Mengenai ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dalam ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Nomor 5 tahun 1990 ini pada ayat (5) nya membagi tindak pidana ke dalam 2 golongan yaitu tindak pidana dikatakan sebagai kejahatan untuk ayat (1) dan (2) dan tindak pidana dikatakan sebagai pelanggaran untuk ayat (3) dan (4) pada kesempatan ini saya akan lebih memfokuskan pembahasan pada ayat (2) yakni tindak pidana yang dikatakan sebagai kejahatan yang dikhususkan lagi terhadap ancaman pidana yang berkaitan dengan keberadaan satwa yaitu Pasal 40 ayat (2) yang unsur-unsur deliknya merupakan akibat hukum atas perbuatan pidana yang terdapat pada Pasal 21 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekonomi.

Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Pasal 40 ayat (2) menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Kesimpulan dari hasil Penelitian penulis di Samboja Lestari dan wawancara dengan bapak Agus Irwanto selaku ketua program yayasan Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari bahwa upaya yang dilakukan untuk melestarikan satwa yang hampir punah telah melakukan perannya dengan baik dan juga melakukan kerja sama dengan Lembaga dan Instansi yang terkait juga masyarakat sesuai Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo berinisiatif untuk terus melindungi kelestarian satwa tersebut berikut habitatnya dengan fasilitas dan program terencana. Tiga fokus utama Program Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo adalah:

1. Reintroduksi Orangutan dan juga beruang madu
2. Rehabilitasi dan Perlindungan Habitat Alami
3. Informasi, Program Pendidikan, dan Program Pemberdayaan Masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam upaya melestarikan orangutan yang hampir punah salah satunya akibat perdagangan liar, Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari melakukan penataan kawasan sesuai dengan Undang - undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 13 yang menyebutkan bahwa pengawetan dilaksanakan didalam dan diluar suaka alam dengan cara membiarkan agar populasi tetap terjaga dan seimbang juga menjaga dan mengembangbiakkan jenis satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

2. Peranan dan Tanggung jawab yang menjadi Kegiatan utama di Samboja Lestari di antaranya adalah penyelamatan, translokasi dari daerah-daerah konflik ke daerah-daerah habitat yang aman dan dilindungi, perawatan dan pelayanan kesehatan, rehabilitasi, reintroduksi dan kegiatan restorasi hutan. Selain rehabilitasi dan reintroduksi orangutan, mengelola suaka beruang madu di Samboja Lestari, dengan sekitar 50 beruang madu saat ini sedang dalam perawatan. Konservasi habitat dan satwa liar hanya dapat dicapai dengan bekerja sama dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu dalam semua bidang pekerjaan kami melibatkan masyarakat setempat dan sekolah-sekolah pada kegiatan pengembangan masyarakat dan penjangkauan pendidikan konservasi.
3. Setiap orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam Pasal 21 dan Pasal 33 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Saran

1. Sebaiknya upaya kerja sama yang dilakukan Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur maupun Instansi terkait serta Lembaga lainnya serta Masyarakat, dalam melakukan perlindungan dan pengawasan dapat bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan konservasi, terutama pedagang yang masih banyak kedapatan menjual

dan memajangkan satwa langka di pasar hewan.

2. Dengan ancaman pidana penjara yang begitu rendah, belum mampu bangsa Indonesia menghindari satwa liar dari kepunahan yang masih mengacu pada Undang-Undang yang telah usang ditambah lagi dengan aparaturnegara yang ogah-ogahan dalam menangani kejahatan terhadap satwa. saran saya sudah saatnya UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya diubah dengan menitikberatkan pada ancaman pidana yang lebih berat serta lebih merinci setiap ancaman pidana berdasar pada Apendiks CITES demi terjaganya kelestarian satwa.

DAFTAR PUSTAKA

- A Fatchan, 2013, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Penerbit: Ombak, Yogyakarta.
- CTS Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta.
- Hadi S. Alikodra, 2012, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Makaro, Muhammad Taufik, 2011, *Aspek - Aspek Hukum Lingkungan*, Penerbit: Indeks, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit: Bina Ilmu, Surabaya.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, SH, 2012, *Kamus Hukum lengkap : Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, Penerbit: Visimedia, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sitti Aisyah, 2015, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit : Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda.

Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit: Sinargrafika, Jakarta.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.